



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SINTONG M TAMBUNAN**
Tempat/Tanggal lahir : 30 Nopember 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sunan Ampel 3 No.19 RT.017 RW.004 Aren
Jaya Bekasi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Untuk Selanjutnya disebut Sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Bks tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Bks tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Juli 2022 dibawah Register Nomor 356/Pdt.P/2022/PN Bks, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan Parlindungan Tambunan dan Tumiur Sitompul telah dilahirkan seorang anak, diantaranya anak laki-laki Bernama Yanto Tambunan, lahir di Pardomuan tanggal 18 Desember 2008;
- Bahwa, setelah lulus Sekolah Menengah Atas Yanto Tambunan oleh orang tuanya (Parlindungan Tambunan dan Tumiur Sitompul) diserahkan kepada pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali anaknya ;;
- Bahwa anak Parlindungan Tambunan dan Tumiur Sitompul tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD ;
- Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sintong M Tambunan sebagai wali dari anak laki-laki Bernama Yanto Tambunan, lahir di Pardomuan tanggal 18 Desember 2003, anak dari suami isteri Parlindungan Tambunan dan Tumiur Sitompul untuk mendaftar TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama **Sintong M Tambunan**, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama **Yanto Tambunan**, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yanto Tambunan**, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KARTU KELUARGA atas nama kepala keluarga **Sabar Gultom**, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy KARTU KELUARGA atas nama kepala keluarga **Parlindungan Tambunan**, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat pernikahan antara Sabar Goltum dengan Sintong M Tambunan, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Parlindungan Tambunan dengan Tumiur Sitompul, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy KTP atas nama Parlindungan Tambunan surat, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy KTP atas nama Tumiur Sitompul, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;

Semuanya bermaterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi **HENDRIK SANTOSO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki yang Bernama Yanto Tambunan adalah anak dari suami isteri Parlindungan Tambunan dan Tumiur Sitompul tinggal di Pardomuan Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa, selama ini anak yang Bernama Yanto Tambunan ikut Pemohon dan tinggal di Jl. Sunan Ampel 3 No.19 RT. 017 RW.004 Aren Jaya Bekasi ;
- Bahwa orang tua anak yang Bernama Yanto Tambunan sekarang ini tinggal di Tapanuli Utara / Sumatera Utara ;
- Bahwa anak yang Bernama Yanto Tambunan saat ini berkeinginan untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI AD di Kodam Jaya , di Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa, Adapun untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk anggota TNI AD , di Propinsi DKI Jakarta disyaratkan harus ada surat pengangkatan wali anak tersebut, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali khusus untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk TNI AD DI Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa, perwalian ini adalah atas persetujuan dan kesepakatan dari orang tua maupun keluarga Pemohon, serta anak yang Bernama Yanto Tambunan ;

2. Saksi **DANIEL MANGATAS PURBA**

- Bahwa anak laki-laki yang Bernama Yanto Tambunan adalah anak dari suami isteri Parlindungan Tambunan dan Tumiur Sitompul tinggal di Pardomuan Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa, selama ini anak yang Bernama Yanto Tambunan ikut Pemohon dan tinggal di Jl. Sunan Ampel 3 No.19 RT. 017 RW.004 Aren Jaya Bekasi ;
- Bahwa orang tua anak yang Bernama Yanto Tambunan sekarang ini tinggal di Tapanuli Utara / Sumatera Utara ;
- Bahwa anak yang Bernama Yanto Tambunan saat ini berkeinginan untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI AD di Kodam Jaya , di Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa, Adapun untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk anggota TNI AD , di Propinsi DKI Jakarta disyaratkan harus ada surat pengangkatan wali anak tersebut, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali khusus untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk TNI AD DI Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa, perwalian ini adalah atas persetujuan dan kesepakatan dari orang tua maupun keluarga Pemohon, serta anak yang Bernama Yanto Tambunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut :

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mohon penetapan perwalian terhadap anak bernama Yanto Tambunan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Kodam Jaya di Propinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini, apakah pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan penetapan perwalian terhadap anak Bernama Yanto Tambunan ;

Menimbang, bahwa perwalian (*minderjarigheid*) adalah suatu bentuk perwalian yang dilakukan oleh seseorang kepada subjek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Perwalian pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orang tua, atau anak tersebut masih mempunyai orang tua tetapi kuasa orang tuanya dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum perdata penetapan perwalian secara umum baru dapat diberikan kepada seorang anak apabila perkawinan kedua orang tuanya sudah putus, namun tujuan pemohon untuk mendapatkan penetapan perwalian ini bersifat khusus yakni dipergunakan untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kodam Jaya Propinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum, pengadilan perlu melakukan terobosan hukum yang bersifat khusus pula, sehingga pengadilan akan memberikan penetapan perwalian yang kegunaannya bersifat khusus pula, yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran calon anggota TNI AD di Kodam Jaya di Propinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.1 s/d P.10, keterangan saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak laki-laki yang Bernama Yanto Tambunan yang lahir di Pardomuan Tapanuli Utara tanggal 18 Desember 2003 adalah anak ke 4 (empat) dari pasangan suami isteri **Parlindungan Tambunan** dan **Tumiur Sitompul** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Parlindungan Tambunan adalah masih saudara kandung dengan pemohon ;

- Bahwa, Yanto Tambunan tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk sebagai anggota TNI AD di Kodam Jaya di Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk sebagai anggota TNI AD , disyaratkan harus ada surat perwalian , namun oleh karena Yanto Tambunan bukan anak dari pemohon, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan pendamping (Yanto Tambunan) untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk sebagai anggota TNI AD di Kodam Jaya di Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa orang tua kandung dari Yanto Tambunan saat ini bertempat tinggal di Pardomuan Janji Angkola kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, oleh karena itu orang tua Yanto Tambunan menyerahkan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut ;
- Bahwa, oleh karena untuk melakukan perbuatan hukum tersebut yaitu pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Yanto Tambunan untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk anggota TNI AD di Kodam Jaya di Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa, perwalian ini adalah atas persetujuan dan kesepakatan dari orang tua maupun keluarga dari pemohon serta anak yang Bernama Yanto Tambunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 maka pemohon beralamat di Bekasi Timur Kota Bekasi, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIK SANTOSO dan saksi DANIEL MANGATAS PURBA dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-5, bahwa benar anak yang bernama YANTO TAMBUNAN yang lahir di Pardomuan tanggal 18 Desember 2003 adalah anak ke 4 (empat) dari pasangan suami isteri PARLINDUNGAN TAMBUNAN dan TUMIUR SITOMPUL ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama YANTO TAMBUNAN ingin mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Kodam Jaya Propinsi DKI Jakarta dan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut harus ada penetapan perwalian terhadap anak bernama YANTO TAMBUNAN dari pengadilan negeri dikarenakan orang tua kandung dari si anak bertempat tinggal diluar kota tempat pendaftaran yaitu di Propinsi Sumatera Utara dan si anak telah tinggal dengan keluarga pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIK SANTOSO dan saksi DANIEL MANGATAS PURBA dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-8 diketahui jika perwalian ini adalah atas kesepakatan keluarga dari pihak kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung anak yang bernama YANTO TAMBUNAN dan pemohon, dimana pemohon diajukan sebagai wali dari anak yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dimaksud dan untuk kepentingan anak tersebut (YANTO TAMBUNAN) dalam memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Kodam Jaya Propinsi DKI Jakarta , dimana diantaranya dipersyaratkan untuk memohon penetapan perwalian dari pengadilan, maka adalah wajar jika pengadilan memperhatikan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa namun dalam mengabulkan permohonan pemohon tersebut Pengadilan perlu menambahkan jika perwalian tersebut hanya khusus untuk memenuhi persyaratan pendaftaran anggota TNI AD di Kodam Jaya Propinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan per Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi wali atas seorang anak laki-laki yang Bernama YANTO TAMBUNAN , lahir di Pardomuan Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara tanggal 18 Desember 2003 anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri Bernama PARLINDUNGAN TAMBUNAN dan TUMIUR SITOMPUL , untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk TNI AD di Kodam Jaya Propinsi DKI Jakarta ;
3. Menyatakan bahwa perwalian ini khusus berlaku untuk memenuhi persyaratan pendaftaran penerimaan YANTO TAMBUNAN ;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp,144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 9 AGUSTUS 2022 oleh NOOR ISWANDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh
MEI IRIANTINI, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi
serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MEI IRIANTINI,S.H.,M.H.

NOOR ISWANDI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan : Rp. 9.000,00
4. Biaya PNBK : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)